



PUTUSAN

NOMOR 353/PID/2020/PT BNA

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **HARDIANSYAH bin HUSAINI TAHER alias ACU;**
Tempat lahir : **Blang Pauh Dua;**
Umur/Tanggal lahir : **41 tahun / 03 Mei 1979;**
Jenis kelamin : **Laki-laki;**
Kebangsaan : **Indonesia;**
Tempat tinggal : **Desa Blang Dalam Kecamatan Darul Hikmah
Kabupaten Aceh Jaya;**
Agama : **Islam;**
Pekerjaan : **Karyawan Swasta;**

Terdakwa HARDIANSYAH bin HUSAINI TAHER alias ACU ditangkap tanggal 7 Agustus 2020;

Terdakwa HARDIANSYAH bin HUSAINI TAHER alias ACU ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 12 November 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2020 sampai dengan tanggal 11 Januari 2021;
6. Penetapan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, tanggal 07 Desember 2020 Nomor 571/Pen.Pid/2020/PT BNA., sejak tanggal 27 November 2020 sampai dengan tanggal 26 Desember 2020;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, tanggal 15 Desember 2020 Nomor 593/Pen.Pid/2020/PT BNA, sejak tanggal 27 Desember 2020 sampai dengan tanggal 24 Februari 2021;

Halaman 1 dari 14. Putusan Nomor 353/PID/2020/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam persidangan di Pengadilan Negeri Calang didampingi oleh: YENI FARIDA, S.H, Advokat pada kantor “Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA)” yang beralamat di Jalan Pelangi, No. 88 Kp. Keuramat, Kuta Alam, Kota Banda Aceh berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum oleh Majelis Hakim Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN Cag tertanggal 20 Oktober 2020, tetapi dalam pemeriksaan di tingkat banding, **Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;**

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 15 Desember 2020 Nomor 353/PID/2020/ PT BNA, tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 15 Desember 2020 Nomor 353/PID/2020/PT BNA;
3. Surat Penetapan Majelis Hakim tanggal 16 Desember 2020 Nomor 353/PID/2020/ PT BNA, tentang penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Calang tanggal 26 November 2020 Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN-Cag dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca, surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Jaya Nomor Register Perkara : PDM-14/Enz/AJ/10/2020 tanggal 07 Oktober 2020, yang berbunyi sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Ia terdakwa HARDIANSYAH bin HUSAINI TAHER alias ACU pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2020 sekira pukul 01.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2020 bertempat di Desa Blang Dalam Kec. Darul Hikmah Kab. Aceh Jaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Calang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “ yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.” Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari jumat tanggal 07 Agustus 2020 sekira pukul 01.00 wib saksi Iksanuddin Bin Alm, H.M Yusuf Achir dan 5 (lima) petugas lainnya dari Polres

Halaman 2 dari 14. Putusan Nomor 353/PID/2020/PT BNA.



Aceh Jaya melakukan pengembangan perkara Narkotika di Desa Blang Dalam Kec. Darul Hikmah Kab. Aceh Jaya atas ditemukannya Narkotika jenis sabu pada penangkapan terhadap sdr Mahdi Bin Abdurrahman dan Sdr Jeki Yusriadi Bin Alm Abdul Salam dan dari keterangan sdr Mahdi Bin Abdurrahman dan Sdr Jeki Yusriadi Bin Alm Abdul Salam mengakui Narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah Narkotika yang di belinya pada terdakwa Hardiansyah Bin Husaini Taher Alias Acu kemudian saksi beserta 5 (lima) petugas lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya yaitu di Desa Blang dalam dengan cara saksi mengetuk pintu depan rumah terdakwa yang saat itu bertemu dengan istri terdakwa yang mengakui bahwa terdakwa berada di dalam rumah yang selanjutnya saksi beserta 5 (lima) petugas lainnya masuk ke dalam rumah dan menangkap terdakwa dan tidak melakukan perlawanan, kemudian saksi dan 5 (lima) petugas lainnya melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa dan menemukan barang bukti kaca pirex yang di dalamnya berisikan sisa penggunaan Narkotika jenis sabu, kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke polres Aceh Jaya untuk dilakukan pemeriksaan.

- Bahwa benar sdr Jeki Yusriadi Bin Alm Abdul Salam pada hari senin tanggal 20 Juli 2020 membeli Narkotika jenis sabu pada terdakwa di pinggir jalan Gunung Lhoek Batee di Desa Blang Dalam Kec. Darul Hikmah Kab. Aceh Jaya seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Dan terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dengan membelinya kepada sdr M. Nur (dpo) warga Desa Kuala Kec. Kuta Binjai Kab. Aceh Timur seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) pada bulan Juli tahun 2020 di terminal batoh kota Banda Aceh dan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atau berwajib untuk menyerahkan, menjual, membeli, menerima, memiliki, menguasai, serta menggunakan/ mengkonsumsi Narkotika jenis sabu.
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Cabang Medan Nomor LAB : 9462 /NNF/2020 tanggal 03 September 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kabidlabfor Polda Sumut Wakabid UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si dan DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt. Dan R. FANI MIRANDA, S.T. pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Cabang Medan, dengan kesimpulan barang bukti milik terdakwa HARDIANSYAH bin HUSAINI TAHER alias ACU adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 3 dari 14. Putusan Nomor 353/PID/2020/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 14/BB.60052/VIII/2020 Pada tanggal 08 Agustus 2020 di kantor PT. Pegadaian (Persero) Syariah Unit Calang yang di tanda tangani oleh Teuku Muhammad Yasir NIK : P91409 dengan kesimpulan : 1 (satu) kaca pirex berisikan sisa penggunaan Narkotika jenis sabu dan setelah ditimbang seberat 1.52 gr (satu koma lima puluh dua gram).

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

ATAU

KEDUA:

Bahwa Ia terdakwa HARDIANSYAH bin HUSAINI TAHER alias ACU pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2020 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2020 bertempat di Desa Blang Dalam Kec. Darul Hikmah Kab. Aceh Jaya atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Calang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “ yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari jumat tanggal 07 Agustus 2020 sekira pukul 01.00 wib saksi Iksanuddin Bin Alm, H.M Yusuf Achir dan 5 (lima) petugas lainnya dari Polres Aceh Jaya melakukan pengembangan perkara Narkotika di Desa Blang Dalam Kec. Darul Hikmah Kab. Aceh Jaya atas ditemukannya Narkotika jenis sabu pada penangkapan terhadap sdr Mahdi Bin Abdurrahman dan Sdr Jeki Yusriadi Bin Alm Abdul Salam dan dari keterangan sdr Mahdi Bin Abdurrahman dan Sdr Jeki Yusriadi Bin Alm Abdul Salam mengakui Narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah Narkotika yang di belinya pada terdakwa Hardiansyah Bin Husaini Taher Alias Acu kemudian saksi beserta 5 (lima) petugas lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya yaitu di Desa Blang dalam dengan cara saksi mengetuk pintu depan rumah terdakwa yang saat itu bertemu dengan istri terdakwa yang mengakui bahwa terdakwa berada di dalam rumah yang selanjutnya saksi beserta 5 (lima) petugas lainnya masuk ke dalam rumah dan menangkap terdakwa dan tidak melakukan perlawanan, kemudian saksi dan 5 (lima) petugas lainnya melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa dan menemukan barang bukti

Halaman 4 dari 14. Putusan Nomor 353/PID/2020/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaca pirez yang di dalamnya berisikan sisa penggunaan Narkotika jenis sabu, kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke polres Aceh Jaya untuk dilakukan pemeriksaan.

- Bahwa benar sdr Jeki Yusriadi Bin Alm Abdul Salam pada hari senin tanggal 20 Juli 2020 membeli Narkotika jenis sabu pada terdakwa di pinggir jalan Gunung Lhoek Batee di Desa Blang Dalam Kec. Darul Hikmah Kab. Aceh Jaya seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Dan terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dengan membelinya kepada sdr M. Nur (dpo) warga Desa Kuala Kec. Kuta Binjai Kab. Aceh Timur seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) pada bulan Juli tahun 2020 di terminal batoh kota Banda Aceh dan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atau berwajib untuk menyerahkan, menjual, membeli, menerima, memiliki, menguasai, serta menggunakan/ mengkonsumsi Narkotika jenis sabu.
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Cabang Medan Nomor LAB : 9462 /NNF/2020 tanggal 03 September 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kabidlabfor Polda Sumut Wakabid UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si dan DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt. Dan R. FANI MIRANDA, S.T. pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Cabang Medan, dengan kesimpulan barang bukti milik terdakwa HARDIANSYAH bin HUSAINI TAHER alias ACU adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 14/BB.60052/VIII/2020 Pada tanggal 08 Agustus 2020 di kantor PT. Pegadaian (Persero) Syariah Unit Calang yang di tanda tangani oleh Teuku Muhammad Yasir NIK : P91409 dengan kesimpulan : 1 (satu) kaca pirez berisikan sisa penggunaan Narkotika jenis sabu dan setelah ditimbang seberat 1.52 gr (satu koma lima puluh dua gram).

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

ATAU

KETIGA:

Bahwa Ia terdakwa HARDIANSYAH bin HUSAINI TAHER alias ACU pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2020 sekira pukul 01.00 Wib atau setidak-

Halaman 5 dari 14. Putusan Nomor 353/PID/2020/PT BNA.



tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2020 bertempat di Desa Blang Dalam Kec. Darul Hikmah Kab. Aceh Jaya atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Calang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “ yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan I Jenis sabu bagi diri sendiri,” Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari jumat tanggal 07 Agustus 2020 sekira pukul 01.00 wib saksi Iksanuddin Bin Alm, H.M Yusuf Achir dan 5 (lima) petugas lainnya dari Polres Aceh Jaya melakukan pengembangan perkara Narkotika di Desa Blang Dalam Kec. Darul Hikmah Kab. Aceh Jaya atas ditemukannya Narkotika jenis sabu pada penangkapan terhadap sdr Mahdi Bin Abdurrahman dan Sdr Jeki Yusriadi Bin Alm Abdul Salam dan dari keterangan sdr Mahdi Bin Abdurrahman dan Sdr Jeki Yusriadi Bin Alm Abdul Salam mengakui Narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah Narkotika yang di belinya pada terdakwa Hardiansyah Bin Husaini Taher Alias Acu kemudian saksi beserta 5 (lima) petugas lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya yaitu di Desa Blang dalam dengan cara saksi mengetuk pintu depan rumah terdakwa yang saat itu bertemu dengan istri terdakwa yang mengakui bahwa terdakwa berada di dalam rumah yang selanjutnya saksi beserta 5 (lima) petugas lainnya masuk ke dalam rumah dan menangkap terdakwa dan tidak melakukan perlawanan, kemudian saksi dan 5 (lima) petugas lainnya melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa dan menemukan barang bukti kaca pirex yang di dalamnya berisikan sisa penggunaan Narkotika jenis sabu, kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke polres Aceh Jaya untuk dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan oleh Anggota Kepolisian Polres Aceh Jaya yaitu kaca pirex yang di dalamnya berisikan sisa penggunaan Narkotika jenis sabu yang terdakwa gunakan pada hari kamis tanggal 06 Agustus 2020 sekitar pukul 09.00 wib di rumah terdakwa di Desa Blang Dalam Kec. Darul Hikmah Kab. Aceh Jaya, terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu adalah pertama dengan menggunakan botol, pipet kecil, dan pipa kaca (kaca pirex) menjadi alat hisap (bong) lalu memasukkan Narkotika jenis sabu ke dalam pipa kaca pirex kemudian membakar pipa kaca tersebut dengan menggunakan mancis yang telah ditambahi kertas timah kuning (kompur) sambil menghisapnya menggunakan bibir/ mulut melalui pipet kecil pada alat hisap hingga mengeluarkan asap pada umumnya.

Halaman 6 dari 14. Putusan Nomor 353/PID/2020/PT BNA.



- Bahwa benar reaksi yang terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu yaitu terdakwa merasakan tidak lapar, tidak mengantuk, nikmat isap rokok, semangat dalam bekerja, namun jika terdakwa tidak menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut tidak ada efek jera apapun terhadap diri terdakwa.
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Cabang Medan Nomor LAB : 9462 /NNF/2020 tanggal 03 September 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kabidlabfor Polda Sumut Wakabid UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si dan DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt. Dan R. FANI MIRANDA, S.T. pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Cabang Medan, dengan kesimpulan barang bukti milik terdakwa HARDIANSYAH bin HUSAINI TAHER alias ACU adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 14/BB.60052/VIII/2020 Pada tanggal 08 Agustus 2020 di kantor PT. Pegadaian (Persero) Syariah Unit Calang yang di tanda tangani oleh Teuku Muhammad Yasir NIK : P91409 dengan kesimpulan : 1 (satu) kaca pirex berisikan sisa penggunaan narkotika jenis sabu dan setelah ditimbang seberat 1.52 gr (satu koma lima puluh dua gram).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/89/VI/Res.4.2/2020/Urkes tanggal 07 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Heri Ahmadi Ps. Paur Kes Polres Aceh Jaya diperoleh hasil kesimpulan bahwa Urine yang dianalisis milik terdakwa HARDIANSYAH bin HUSAINI TAHER alias ACU adalah positif benar mengandung Narkotika jenis Sabu (METAMFETAMINA) dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU. RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Membaca, surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Jaya Nomor Register Perkara: PDM-14/Enz/AJ/10/2020 tanggal 12 November 2020, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HARDIANSYAH bin HUSAINI TAHER alias ACU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 7 dari 14. Putusan Nomor 353/PID/2020/PT BNA.



Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kaca pirex berisikan sisa penggunaan Narkotika jenis sabu dan setelah ditimbang seberat 1,52 gr (satu koma lima puluh dua gram)
 - 1 (satu) pipa plastic kecil (kompore)
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung (model lipat) warna putih dengan Imei 1 : 357542065081804, Imei 2 : 357543065081802

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Calang tanggal 26 November 2020 Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN Cag, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa yang bernama **HARDIANSYAH bin HUSAINI TAHER alias ACU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun serta pidana denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kaca pirex berisikan sisa penggunaan Narkotika jenis sabu dan setelah ditimbang seberat 1,52 gr (satu koma lima puluh dua gram);
 - 1 (satu) pipa plastik kecil (kompore);

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung (model lipat) warna putih dengan Imei 1 : 357542065081804, Imei 2 : 357543065081802



Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Membaca berturut-turut:

1. **Akta Permintaan Banding Penuntut Umum** Nomor 41/Akta Pid.Sus/2020/PN-Cag yang dibuat oleh: ERY SUGIARTO, S.H.,M.H., Panitera Pengadilan Negeri Calang, bahwa **pada tanggal 27 November 2020** EVAN MUNANDAR, S.H. (Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Jaya) telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Calang tanggal 26 November 2020 Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN Cag;
2. **Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding**, Nomor 41/Akta Pid.Sus/2020/PN-Cag yang dibuat oleh: MAHYIDDIN DAUD, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Calang, bahwa pada tanggal 27 November 2020 permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Jaya tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa HARDIANSYAH bin HUSAINI TAHER alias ACU;
3. **Memori Banding** tanggal 02 Desember 2020 yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Jaya, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Calang pada tanggal 02 Desember 2020, sebagaimana Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum tanggal 02 Desember 2020 Nomor 41/Akta Pid.Sus/2020/PN-Cag yang dibuat oleh, ERY SUGIARTO S.H.,M.H., Panitera Pengadilan Negeri Calang;
4. **Relaas Penyerahan Memori Banding** tanggal 04 Desember 2020 Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN-Cag., yang dibuat oleh: MAHYIDDIN DAUD, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Calang, bahwa salinan resmi dari memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Jaya tersebut telah disampaikan kepada Terdakwa HARDIANSYAH bin HUSAINI TAHER alias ACU;
5. **Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas** tanggal 01 Desember 2020 Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN-Cag., yang dibuat oleh: MAHYIDDIN DAUD, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Calang, yang masing-masing disampaikan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Jaya dan Terdakwa HARDIANSYAH bin HUSAINI TAHER alias ACU, kepadanya masing-masing diberi kesempatan untuk mempelajari berkas banding

Halaman 9 dari 14. Putusan Nomor 353/PID/2020/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 7 (tujuh) hari setelah relaas pemberitahuan tersebut, sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Jaya tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara dan syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka **permintaan banding** yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Jaya tersebut **secara formal dapat diterima**;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Jaya telah mengajukan memori banding tanggal 02 Desember 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa putusan pidana penjara selama 5 (lima) tahun yang dijatuhkan kepada terdakwa menurut hemat kami kurang tepat dan belum memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat meskipun telah memenuhi unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 yakni frasa "**menjadi perantara dalam jual beli**" Tentang Narkotika sesuai dakwaan Alternatif Kesatu.
2. Bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim tidak mempertimbangkan peran dari terdakwa pada awalnya pasif dan berubah menjadi aktif pada saat adanya pesanan yang dilakukan oleh sdr Jeki Yusriadi Bin Alm Abdul Salam untuk digunakan bersama sdr Mahdi Bin Abdurrahman dan barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut di tangkap pada sdr Mahdi Bin Abdurrahman yang melakukan penyamaran (undercover buy) oleh Anggota Kepolisian Polres Aceh Jaya untuk menggunakan narkotika jenis shabu dari hasil menjadi perantara dalam jual beli narkotika mengalahkan rasa takut akan konsekuensi hukuman yang akan dihadapi. Yang mana hal tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi IKHSANUDDIN BIN ALM H.M. YUSUF ACHIR dan saksi JUNAIDI BIN ABDUL GANI yang menerangkan terdakwa bukanlah termasuk dalam jaringan peredaran Narkotika dan barang bukti yang di temukan di rumah terdakwa adalah sisa di dalam kaca pirex yang telah terdakwa gunakan.
3. Bahwa barang bukti dalam perkara ini yaitu Narkotika jenis shabu berat bersih 0,2 (nol koma dua) gram, apabila mengacu pada Putusan MARI Nomor 1385 K/Pid.Sus/2011 tanggal 3 Agustus 2011 memuat kaedah hukum yang pada pokoknya disimpulkan yakni Narkotika jenis shabu yang

Halaman 10 dari 14. Putusan Nomor 353/PID/2020/PT BNA.



beratnya tidak lebih dari 1 (satu) gram dan tidak bermotif nilai ekonomi terhadap pelakunya dikenakan pidana sebagai Penyalahguna. Yang menurut hemat kami kalimat “**tidak bermotif nilai ekonomi**” terpenuhi apabila narkotika yang didapat dari hasil jual beli atau menjadi perantara jual beli selanjutnya dijual kembali yang dari penjualan tersebut mendapatkan keuntungan. Dikaitkan dalam perkara ini terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan menjual kembali narkotika yang didapat dari hasil menjadi perantara dalam jual beli narkotika melainkan dengan tujuan untuk digunakan. Hal tersebut juga senada dengan SEMA RI Nomor 4 tahun 2010 tanggal 7 April 2010 yang menyatakan agar seseorang dapat dituduh sebagai pengguna, maka shabu saat ditangkap tidak lebih dari 1(satu) gram.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Aceh menerima permohonan banding dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada sidang hari ini Kamis tanggal 12 November 2020.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Jaya tersebut, Terdakwa HARDIANSYAH bin HUSAINI TAHER alias ACU tidak memberikan tanggapan sebagai kontra memori bandingnya;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan teliti dan seksama keseluruhan berkas perkara yang terdiri dari : berita acara persidangan, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Calang tanggal 26 November 2020 Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN Cag, yang dimintakan banding tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Calang yang berkesimpulan bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, Terdakwa (HARDIANSYAH bin HUSAINI TAHER alias ACU) telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “**Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I**” sebagaimana didakwa dalam dakwaan Alternatif Kesatu, melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena jika dilihat dari fakta yang terungkap di persidangan bahwa ketika Terdakwa ditangkap, ditemukan alat penghisap sabu dan dari hasil pemeriksaan pemeriksaan urine Terdakwa



ternyata dinyatakan positif mengandung *Metamfetamina* sehingga karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh dapat menerima dan sependapat dengan alasan hukum yang dikemukakan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Jaya dalam memori bandingnya, bahwa perbuatan Terdakwa (HARDIANSYAH bin HUSAINI TAHER alias ACU) adalah tindak pidana "*Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi dirinya sendiri*" melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Alternatif Ketiga dan karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Calang tanggal 26 November 2020 Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN Cag yang dimintakan banding tersebut, tidak dapat lagi dipertahankan serta harus dibatalkan dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh akan mengadili sendiri dengan amar yang selengkapnyanya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana serta selama ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka harus diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Halaman 12 dari 14. Putusan Nomor 353/PID/2020/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Jaya tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Calang tanggal 26 November 2020 Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN-Cag yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa (HARDIANSYAH bin HUSAINI TAHER alias ACU) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penyalahgunaan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman bagi dirinya sendiri**", sebagaimana dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa (HARDIANSYAH bin HUSAINI TAHER alias ACU) tersebut dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kaca pirex berisikan sisa penggunaan Narkotika jenis sabu dan setelah ditimbang seberat 1,52 gr (satu koma lima puluh dua gram)
 - 1 (satu) pipa plastic kecil (korpor);
Dirampas untuk Dimusnahkan.
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung (model lipat) warna putih dengan Imei 1 :357542065081804, Imei 2 :357543065081802
Dirampas untuk Dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp.5000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021, oleh kami: **SYAMSUL QAMAR, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh selaku Ketua Majelis, **MAKARODA HAFAT, S.H., M.Hum.** dan **FIRMAN, S.H.**; selaku Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 15 Desember 2020 Nomor 353/PID/2020/PT BNA dan putusan tersebut **diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum** pada hari **Senin** tanggal **11 Januari 2021**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta

Halaman 13 dari 14. Putusan Nomor 353/PID/2020/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAHDI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA:

KETUA MAJELIS,

d.t.o

d.t.o

1. MAKARODA HAFAT, S.H., M.Hum.

SYAMSUL QAMAR, S.H., M.H.

d.t.o

2. FIRMAN, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

d.t.o

MAHDI, S.H.

Salinan/ Foto Copy putusan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya

Panitera

REFLIZAILIUS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)